PEMILIHAN – PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA – 2024
Kpt 730 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024


ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, KPU Kota Surabaya menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 89/PL.02.6-BA/3578/2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dengan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Armuji, S.T., sebanyak 980.380 suara serta Kolom Kosong Tidak Bergambar sebanyak 224.340 suara. Penetapan hasil sekaligus diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.10 WIB.


CATATAN :
- Keputusan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Desember 2024.
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.